



| | | |
|---|---|---------------------------------------|
|  | FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN Jalan Tanah Grogot Kampus Gg Kelua Samarinda 75114, Telp. 0541 – 748662, Fax. 743820 Website: www.fisip-unmul.ac.id | Kode: MPNT-016/01/FISIP-UNMUL/SPMI-02 |
| | | Tanggal: 22 Agustus 2019 |
| DOKUMEN | PENETAPAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN | Revisi: 2 |
| ARAS | FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | Halaman: 1 dari 22 |

MANUAL PENETAPAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNMUL

| Penanggung Jawab | | | | |
|------------------|-------------------|-------------------------------|--|-----------------|
| Proses | Nama | Jabatan | Tandatangan | Tanggal |
| 1. Perumusan | M. Ali Adriansyah | Sekretaris GJMF |  | 17 Juni 2019 |
| 2. Pemeriksaan | I Ketut Gunawan | Wakil Dekan I Bidang Akademik |  | 20 Juli 2019 |
| 3. Persetujuan | Aji Ratna Kusuma | Ketua Senat |  | 22 Agustus 2019 |
| 4. Penetapan | Muhammad Noor | Dekan |  | 22 Agustus 2019 |
| 5. Pengendalian | Burhanudin | Ketua GJMF |  | 30 Agustus 2019 |

| | |
|--|--|
| <p>1. Visi dan Misi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik</p> | <p>Visi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman “Fakultas yang berintegritas dan berdaya saing di tingkat ASEAN dalam pengembangan dan penerapan ilmu sosial dan ilmu politik hingga 2025”.</p> <p>Misi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memperkuat pendidikan dalam rangka mencapai program studi-program studi yang terakreditasi unggul dan lulusan yang kompetitif. 2. Memperkuat penelitian dalam isu-isu lingkungan, konflik dan transformasi sosial di Kalimantan. 3. Memperkuat pengembangan masyarakat yang berkesejahteraan di Kalimantan, sebagai wujud tanggungjawab sosial perguruan tinggi. 4. Menerapkan manajemen yang demokratis, transparan dan efektif berbasis teknologi informasi. |
| <p>2. Tujuan Manual Penetapan Standar Pendanaan dan pembiayaan penelitian</p> | <p>Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian di Fisip Unmul.</p> |
| <p>3. Luas Lingkup Manual Standar Pendanaan dan pembiayaan penelitian dan Penggunaannya</p> | <p>Manual ini berlaku:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketika standar pendanaan dan pembiayaan penelitian pertama kali hendak disusun, dirumuskan, dan ditetapkan, dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua Program Studi di Fisip Unmul, 2. Untuk semua standar pendanaan dan pembiayaan penelitian bersama turunannya di level Program Studi di Fisip Unmul. |
| <p>4. Definisi Istilah</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal apa yang dibutuhkan dalam SPMI. Kegiatan ini dapat berupa elaborasi/menjabarkan 24 Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang terdiri dari 8 standar pendidikan, 8 standar penelitian dan 8 standar pengabdian kepada masyarakat, serta penetapan berbagai standar lain sebagai standar turunan di bidang akademik dan non akademik. 2. Merumuskan Standar Pendanaan dan pembiayaan penelitian adalah menuliskan setiap isi ke dalam bentuk pernyataan lengkap untuk dengan menggunakan rumus <i>Audience, Behaviour, Competence</i> dan <i>Degree</i> (ABCD) atau KPI. 3. Menetapkan Standar adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar Pendanaan dan pembiayaan penelitian, sehingga standar Pendanaan dan pembiayaan penelitian |

| | |
|--|---|
| | <p>dinyatakan berlaku.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Studi pelacakan adalah pelacakan yang dilakukan melalui evaluasi rekam jejak di Direktorat Akademik. 5. Uji Publik adalah uji untuk mendapatkan masukan yang dapat dilakukan melalui survey secara online pada pemangku kepentingan terkait. 6. Evaluasi adalah melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar SPMI. 7. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk menyocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar SPMI. 8. Melaksanakan Standar Pendanaan dan pembiayaan penelitian adalah ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya. 9. Manual adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren. 10. Instruksi Kerja adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas. 11. Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian sehingga penyimpangan/ kegagalan pemenuhan standar Pendanaan dan pembiayaan penelitian dapat diperbaiki. 12. Tindakan koreksi adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar kompetensi lulusan. 13. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 14. Guru besar atau profesor yang selanjutnya disebut profesor adalah jabatan fungsional tertinggi bagi dosen yang masih mengajar di lingkungan satuan pendidikan tinggi. 15. Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. 16. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. 17. Capaian Pembelajaran Lulusan yang selanjutnya disingkat CPL merupakan rumusan Pendanaan dan pembiayaan penelitian yang mencakup sikap, pengetahuan, dan |
|--|---|

| | |
|--|--|
| | <p>keterampilan.</p> <p>18. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen.</p> <p>19. Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional.</p> <p>20. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.</p> |
| <p>5. Langkah-Langkah atau Prosedur Standar Pendanaan dan pembiayaan penelitian</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Jadikan Visi dan Misi Fisip Unmul sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian. 2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standar pendanaan dan pembiayaan penelitiannya. 3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi. 4. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan SWOT analisis. 5. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standar pendanaan dan pembiayaan penelitiannya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal. 6. Lakukan analisis hasil dari langkah No.2 hingga No. 4 dengan mengujinya terhadap Visi dan Misi Fisip Unmul. 7. Rumuskan draf awal Standar Fisip Unmul yang bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD atau KPIs. 8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draf standar pendanaan dan pembiayaan penelitian dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran. 9. Rumuskan kembali pernyataan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian dengan memerhatikan hasil dari No. 8 10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan. 11. Sahkan dan berlakukan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian melalui penetapan dalam bentuk keputusan. |
| <p>6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Penetapan Standar Pendanaan dan pembiayaan penelitian</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan Fisip yang menetapkan tindak lanjut perbaikan kinerja Bagian GJMF berdasarkan laporan hasil evaluasi. 2. WD 2 Fisip yang memantau tindak lanjut upaya pengendalian pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian. 3. Administrasi Umum dan Perlengkapan yang merupakan pengambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari pelaksanaan isi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian. |

| | |
|----------------------------|---|
| <p>7. Catatan</p> | <p>Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan atau yang berkaitan dengan pendidikan. 2. Peraturan pengadaan pendanaan dan pembiayaan penelitian pembelajaran. 3. Ketersediaan peraturan 1 dan 2. 4. Kuisisioner untuk studi pelacakan atau untuk survey. 5. Formulir data pendanaan dan pembiayaan penelitian. 6. Prosedur kerja atau SOP. 7. Instruksi kerja. 8. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian pembelajaran. 9. Formulir pengendalian pendanaan dan pembiayaan penelitian pembelajaran. 10. Formulir hasil pendanaan dan pembiayaan penelitian pembelajaran. 11. Pengukuran pendanaan dan pembiayaan penelitian pembelajaran. 12. Formulir penilaian kelayakan pendanaan dan pembiayaan penelitian pembelajaran. 13. Formulir perawatan pendanaan dan pembiayaan penelitian pembelajaran. 14. Dokumen laporan hasil penilaian kelayakan pendanaan dan pembiayaan penelitian pembelajaran. 15. Dokumen laporan hasil perawatan pendanaan dan pembiayaan penelitian pembelajaran. |
| <p>8. Referensi</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 4. Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015, tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi. 5. Statuta Unmul Tahun 2004. 6. Rencana Strategis (Renstra) FISIP 2015 – 2019 |



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Jalan Tanah Grogot Kampus Gg Kelua
Samarinda 75114,
Telp. 0541 – 748662, Fax. 743820
Website: www.fisip-unmul.ac.id

Kode: MPNT-016/02/FISIP-
UNMUL/SPMI-02

Tanggal:
22 Agustus 2019

DOKUMEN

**PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN
PEMBIAYAAN PENELITIAN**

Revisi: 2

ARAS

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Halaman: 6 dari 22

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNMUL

| Penanggung Jawab | | | | |
|------------------|-------------------|----------------------------------|--|-----------------|
| Proses | Nama | Jabatan | Tandatangan | Tanggal |
| 1. Perumusan | M. Ali Adriansyah | Sekretaris GJMF |  | 17 Juni 2019 |
| 2. Pemeriksaan | I Ketut Gunawan | Wakil Dekan I Bidang Akademik |  | 20 Juli 2019 |
| 3. Persetujuan | Aji Ratna Kusuma | Ketua Senat |  | 22 Agustus 2019 |
| 4. Penetapan | Muhammad Noor | Dekan |  | 22 Agustus 2019 |
| 5. Pengendalian | Burhanudin | Ketua GJMF |  | 30 Agustus 2019 |

| | |
|--|---|
| <p>1. Visi dan Misi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik</p> | <p>Visi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman, “Fakultas yang berintegritas dan berdaya saing di tingkat ASEAN dalam pengembangan dan penerapan ilmu sosial dan ilmu politik hingga 2025”.</p> <p>Misi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman,</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memperkuat pendidikan dalam rangka mencapai program studi-program studi yang terakreditasi unggul dan lulusan yang kompetitif. 2. Memperkuat penelitian dalam isu-isu lingkungan, konflik dan transformasi sosial di Kalimantan. 3. Memperkuat pengembangan masyarakat yang berkesejahteraan di Kalimantan, sebagai wujud tanggungjawab sosial perguruan tinggi. 4. Menerapkan manajemen yang demokratis, transparan dan efektif berbasis teknologi informasi. |
| <p>2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Pendanaan dan pembiayaan penelitian</p> | <p>Untuk melaksanakan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian/memenuhi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian Fisip Unmul</p> |
| <p>3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Pendanaan dan pembiayaan penelitian dan Penggunaannya</p> | <p>Manual ini berlaku:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketika standar pendanaan dan pembiayaan penelitian pertama kali hendak disusun, dirumuskan, dan ditetapkan, dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua Program Studi di Fisip Unmul, 2. Untuk semua standar pendanaan dan pembiayaan penelitian bersama turunannya di level Program Studi di Fisip Unmul. |
| <p>4. Definisi Istilah</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal apa yang dibutuhkan dalam SPMI. Kegiatan ini dapat berupa elaborasi/menjabarkan 24 Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang terdiri dari 8 standar pendidikan, 8 standar penelitian dan 8 standar pengabdian kepada masyarakat, serta penetapan berbagai standar lain sebagai standar turunan di bidang akademik dan non akademik. 2. Merumuskan Standar Pendanaan dan pembiayaan penelitian adalah menuliskan setiap isi ke dalam bentuk pernyataan lengkap untuk dengan menggunakan rumus <i>Audience, Behaviour, Competence</i> dan <i>Degree</i> (ABCD) atau KPI. 3. Menetapkan Standar adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian, |

sehingga standar pendanaan dan pembiayaan penelitian dinyatakan berlaku.

4. **Studi pelacakan** adalah pelacakan yang dilakukan melalui evaluasi rekam jejak di Direktorat Akademik.
5. **Uji Publik** adalah uji untuk mendapatkan masukan yang dapat dilakukan melalui survey secara online pada pemangku kepentingan terkait.
6. **Evaluasi** adalah melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar SPMI.
7. **Pemeriksaan** adalah mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk menyocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar SPMI.
8. **Melaksanakan Standar Pendanaan dan pembiayaan penelitian** adalah ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya.
9. **Manual** adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren.
10. **Instruksi Kerja** adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas.
11. **Pengendalian** adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian dapat diperbaiki.
12. **Tindakan koreksi** adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar kompetensi lulusan.
13. **Dosen** adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
14. **Guru besar atau profesor** yang selanjutnya disebut profesor adalah jabatan fungsional tertinggi bagi dosen yang masih mengajar di lingkungan satuan pendidikan tinggi.
15. **Profesional** adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.
16. **Kompetensi** adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
17. **Capaian Pembelajaran Lulusan** yang selanjutnya disingkat CPL merupakan rumusan kompetensi lulusan yang mencakup

| | |
|--|---|
| | <p>sikap, pengetahuan, dan keterampilan.</p> <p>18. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen.</p> <p>19. Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional.</p> <p>20. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.</p> |
| <p>5. Langkah-Langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar Pendanaan dan pembiayaan penelitian</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian. 2. Sosialisasikan isi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa, secara periodic dan konsisten. 3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian. 4. Laksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian sebagai tolok ukur pencapaian. |
| <p>6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Pelaksanaan Standar Pendanaan dan pembiayaan penelitian</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan Fisip yang menetapkan tindak lanjut perbaikan kinerja Bagian GJMF berdasarkan laporan hasil evaluasi. 2. WD 2 Fisip yang memantau tindak lanjut upaya pengendalian pelaksanaan standar Pendanaan dan pembiayaan penelitian. 3. Administrasi Umum dan perlengkapan yang merupakan pengambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari pelaksanaan isi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian. |
| <p>7. Catatan</p> | <p>Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan atau yang berkaitan dengan pendidikan. 2. Peraturan pengadaan pendanaan dan pembiayaan penelitian pembelajaran. 3. Ketersediaan peraturan 1 dan 2. 4. Kuisisioner untuk studi pelacakan atau untuk survey. 5. Formulir data pendanaan dan pembiayaan penelitian. 6. Prosedur kerja atau SOP. 7. Instruksi kerja. 8. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian pembelajaran. 9. Formulir pengendalian pendanaan dan pembiayaan penelitian pembelajaran. 10. Formulir hasil pendanaan dan pembiayaan penelitian pembelajaran. |

| | |
|--|--|
| | <ol style="list-style-type: none">11. Pengukuran pendanaan dan pembiayaan penelitian pembelajaran.12. Formulir penilaian kelayakan pendanaan dan pembiayaan penelitian pembelajaran.13. Formulir perawatan pendanaan dan pembiayaan penelitian pembelajaran.14. Dokumen laporan hasil penilaian kelayakan pendanaan dan pembiayaan penelitian pembelajaran.15. Dokumen laporan hasil perawatan pendanaan dan pembiayaan penelitian pembelajaran. |
|--|--|



| | | |
|----------------|---|---|
| | FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN Jalan Tanah Grogot Kampus Gg Kelua Samarinda 75114, Telp. 0541 – 748662, Fax. 743820 Website: www.fisip-unmul.ac.id | Kode: MPNT-016/03/FISIP- UNMUL/SPMI-02 |
| | | Tanggal: 22 Agustus 2019 |
| DOKUMEN | EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN | Revisi: 2 |
| ARAS | FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | Halaman: 11 dari 22 |

MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNMUL

| Penanggung Jawab | | | | |
|------------------|-------------------|----------------------------------|-------------|-----------------|
| Proses | Nama | Jabatan | Tandatangan | Tanggal |
| 1. Perumusan | M. Ali Adriansyah | Sekretaris GJMF | | 17 Juni 2019 |
| 2. Pemeriksaan | I Ketut Gunawan | Wakil Dekan I Bidang Akademik | | 20 Juli 2019 |
| 3. Persetujuan | Aji Ratna Kusuma | Ketua Senat | | 22 Agustus 2019 |
| 4. Penetapan | Muhammad Noor | Dekan | | 22 Agustus 2019 |
| 5. Pengendalian | Burhanudin | Ketua GJMF | | 30 Agustus 2019 |



| | |
|---|---|
| <p>1. Visi dan Misi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik</p> | <p>Visi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman, “Fakultas yang berintegritas dan berdaya saing di tingkat ASEAN dalam pengembangan dan penerapan ilmu sosial dan ilmu politik hingga 2025”.</p> <p>Misi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman ,</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memperkuat pendidikan dalam rangka mencapai program studi-program studi yang terakreditasi unggul dan lulusan yang kompetitif. 2. Memperkuat penelitian dalam isu-isu lingkungan, konflik dan transformasi sosial di Kalimantan. 3. Memperkuat pengembangan masyarakat yang berkesejahteraan di Kalimantan, sebagai wujud tanggungjawab sosial perguruan tinggi. 4. Menerapkan manajemen yang demokratis, transparan dan efektif berbasis teknologi informasi. |
| <p>2. Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pendanaan dan pembiayaan penelitian</p> | <p>Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian sehingga pelaksanaan isi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian dapat dikendalikan.</p> |
| <p>3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pendanaan dan pembiayaan penelitian dan Penggunaannya</p> | <p>Manual ini berlaku:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar pendanaan dan pembiayaan penelitian telah dapat dicapai atau dipenuhi; 2. Untuk semua standar pendanaan dan pembiayaan penelitian. |
| <p>4. Definisi Istilah</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal apa yang dibutuhkan dalam SPMI. Kegiatan ini dapat berupa elaborasi/menjabarkan 24 Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang terdiri dari 8 standar pendidikan, 8 standar penelitian dan 8 standar pengabdian kepada masyarakat, serta penetapan berbagai standar lain sebagai standar turunan di bidang akademik dan non akademik. 2. Merumuskan Standar Pendanaan dan pembiayaan penelitian adalah menuliskan setiap isi ke dalam bentuk pernyataan lengkap untuk dengan menggunakan rumus <i>Audience, Behaviour, Competence</i> dan <i>Degree</i> (ABCD) atau KPI. 3. Menetapkan Standar adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian, |

| | |
|--|--|
| | <p>sehingga standar pendanaan dan pembiayaan penelitian dinyatakan berlaku.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Studi pelacakan adalah pelacakan yang dilakukan melalui evaluasi rekam jejak di Direktorat Akademik. 5. Uji Publik adalah uji untuk mendapatkan masukan yang dapat dilakukan melalui survey secara online pada pemangku kepentingan terkait. 6. Evaluasi adalah melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar Pendanaan dan pembiayaan penelitian. 7. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk menyocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian. 8. Melaksanakan Standar Pendanaan dan pembiayaan penelitian adalah ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya. 9. Manual adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren. 10. Instruksi Kerja adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas. 11. Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian sehingga penyimpangan/ kegagalan pemenuhan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian dapat diperbaiki. 12. Tindakan koreksi adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar kompetensi lulusan. 13. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 14. Guru besar atau profesor yang selanjutnya disebut profesor adalah jabatan fungsional tertinggi bagi dosen yang masih mengajar di lingkungan satuan pendidikan tinggi. 15. Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. 16. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. |
|--|--|

| | |
|--|---|
| | <p>17. Capaian Pembelajaran Lulusan yang selanjutnya disingkat CPL merupakan rumusan pendanaan dan pembiayaan penelitian yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.</p> <p>18. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen.</p> <p>19. Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional.</p> <p>20. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI, adalah kerangka penjurangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.</p> |
| <p>5. Langkah-Langkah atau Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Pendanaan dan pembiayaan penelitian</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar pendanaan dan pembiayaan penelitian. 2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi standar. 3. Catat pula bila ditemukan ketidak-lengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dsbnya dari setiap standar yang telah dilaksanakan. 4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai. 5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas. 6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar pendanaan dan pembiayaan penelitian kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, disertai saran atau rekomendasi pengendalian. |
| <p>6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Pelaksanaan Standar Pendanaan dan pembiayaan penelitian</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan Fisip yang menetapkan tindak lanjut perbaikan kinerja Bagian GJMF berdasarkan laporan hasil evaluasi. 2. WD 2 Fisip yang memantau tindak lanjut upaya pengendalian pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian. 3. Administrasi Umum dan perlengkapan yang merupakan pengambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari pelaksanaan isi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian. |
| <p>7. Catatan</p> | <p>Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prosedur evaluasi pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian. 2. Formulir evaluasi pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian. 3. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar SPMI . |

| | | |
|---|---|---------------------------------------|
|  | FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN Jalan Tanah Grogot Kampus Gg Kelua Samarinda 75114, Telp. 0541 – 748662, Fax. 743820 Website: www.fisip-unmul.ac.id | Kode: MPNT-016/04/FISIP-UNMUL/SPMI-02 |
| | | Tanggal: 22 Agustus 2019 |
| DOKUMEN | PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN | Revisi: 2 |
| ARAS | FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | Halaman: 15 dari 22 |

MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNMUL

| Penanggung Jawab | | | | |
|------------------|-------------------|-------------------------------|--|-----------------|
| Proses | Nama | Jabatan | Tandatangan | Tanggal |
| 1. Perumusan | M. Ali Adriansyah | Sekretaris GJMF |  | 17 Juni 2019 |
| 2. Pemeriksaan | I Ketut Gunawan | Wakil Dekan I Bidang Akademik |  | 20 Juli 2019 |
| 3. Persetujuan | Aji Ratna Kusuma | Ketua Senat |  | 22 Agustus 2019 |
| 4. Penetapan | Muhammad Noor | Dekan |  | 22 Agustus 2019 |
| 5. Pengendalian | Burhanudin | Ketua GJMF |  | 30 Agustus 2019 |


| | |
|---|--|
| <p>1. Visi dan Misi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik</p> | <p>Visi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman, “Fakultas yang berintegritas dan berdaya saing di tingkat ASEAN dalam pengembangan dan penerapan ilmu sosial dan ilmu politik hingga 2025”.</p> <p>Misi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memperkuat pendidikan dalam rangka mencapai program studi-program studi yang terakreditasi unggul dan lulusan yang kompetitif. 2. Memperkuat penelitian dalam isu-isu lingkungan, konflik dan transformasi sosial di Kalimantan. 3. Memperkuat pengembangan masyarakat yang berkesejahteraan di Kalimantan, sebagai wujud tanggungjawab sosial perguruan tinggi. 4. Menerapkan manajemen yang demokratis, transparan dan efektif berbasis teknologi informasi. |
| <p>2. Tujuan Manual Peningkatan Pelaksanaan Standar Pendanaan dan pembiayaan penelitian</p> | <p>Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian sehingga isi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian dapat tercapai/terpenuhi.</p> |
| <p>3. Luas Lingkup Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Pendanaan dan pembiayaan penelitian dan Penggunaannya</p> | <p>Manual ini berlaku:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketika pelaksanaan isi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar pendanaan dan pembiayaan penelitian. 2. Terpenuhi untuk semua standar pendanaan dan pembiayaan penelitian. |
| <p>4. Definisi Istilah</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal apa yang dibutuhkan dalam SPMI. Kegiatan ini dapat berupa elaborasi/menjabarkan 24 Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang terdiri dari 8 standar pendidikan, 8 standar penelitian dan 8 standar pengabdian kepada masyarakat, serta penetapan berbagai standar lain sebagai standar turunan di bidang akademik dan non akademik. 2. Merumuskan Standar Pendanaan dan pembiayaan penelitian adalah menuliskan setiap isi ke dalam bentuk pernyataan lengkap untuk dengan menggunakan rumus <i>Audience, Behaviour, Competence</i> dan <i>Degree</i> (ABCD) atau KPI. 3. Menetapkan Standar adalah tindakan persetujuan dan |

| | |
|--|--|
| | <p>pengesahan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian, sehingga standar pendanaan dan pembiayaan penelitian dinyatakan berlaku.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Studi pelacakan adalah pelacakan yang dilakukan melalui evaluasi rekam jejak di Direktorat Akademik. 5. Uji Publik adalah uji untuk mendapatkan masukan yang dapat dilakukan melalui survey secara online pada pemangku kepentingan terkait. 6. Evaluasi adalah melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar SPMI. 7. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk menyocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar SPMI. 8. Melaksanakan Standar Pendanaan dan pembiayaan penelitian adalah ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya. 9. Manual adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren. 10. Instruksi Kerja adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas. 11. Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian sehingga penyimpangan/ kegagalan pemenuhan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian dapat diperbaiki. 12. Tindakan koreksi adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar kompetensi lulusan. 13. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 14. Guru besar atau profesor yang selanjutnya disebut profesor adalah jabatan fungsional tertinggi bagi dosen yang masih mengajar di lingkungan satuan pendidikan tinggi. 15. Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. 16. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. 17. Capaian Pembelajaran Lulusan yang selanjutnya disingkat |
|--|--|

| | |
|--|---|
| | <p>CPL merupakan rumusan Pendanaan dan pembiayaan penelitian yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.</p> <p>18. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen.</p> <p>19. Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional.</p> <p>20. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.</p> |
| <p>5. Langkah-Langkah atau Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Pendanaan dan pembiayaan penelitian</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian, atau apabila isi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian gagal dicapai. 2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian. 3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil. 4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misal: apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan tinggi kembali berjalan sesuai dengan isi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian. 5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas. 6. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, disertai saran atau rekomendasi. |
| <p>6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Pelaksanaan Standar Pendanaan dan pembiayaan penelitian</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan Fisip yang menetapkan tindak lanjut perbaikan kinerja Bagian GJMF berdasarkan laporan hasil evaluasi. 2. WD 2 Fisip yang memantau tindak lanjut upaya pengendalian pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian. 3. Administrasi Umum dan Perlengkapan yang merupakan pengambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari pelaksanaan isi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian. |
| <p>7. Catatan</p> | <p>Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian. 2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian. 3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian . |

| | | |
|---|---|---------------------------------------|
|  | FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN Jalan Tanah Grogot Kampus Gg Kelua Samarinda 75114, Telp. 0541 – 748662, Fax. 743820 Website: www.fisip-unmul.ac.id | Kode: MPNT-016/05/FISIP-UNMUL/SPMI-02 |
| | | Tanggal: 22 Agustus 2019 |
| DOKUMEN | PENINGKATAN PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN | Revisi: 2 |
| ARAS | FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | Halaman: 19 dari 22 |

MANUAL PENINGKATAN PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNMUL

| Penanggung Jawab | | | | |
|------------------|-------------------|-----------------------------|--|-----------------|
| Proses | Nama | Jabatan | Tandatangan | Tanggal |
| 1. Perumusan | M. Ali Adriansyah | Sekretaris GJMF |  | 17 Juni 2019 |
| 2. Pemeriksaan | I Ketut Gunawan | Wakil Dekan Bidang Akademik |  | 20 Juli 2019 |
| 3. Persetujuan | Aji Ratna Kusuma | Ketua Senat |  | 22 Agustus 2019 |
| 4. Penetapan | Muhammad Noor | Dekan |  | 22 Agustus 2019 |
| 5. Pengendalian | Burhanudin | Ketua GJMF |  | 30 Agustus 2019 |

| | |
|--|--|
| <p>1. Visi dan Misi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik</p> | <p>Visi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman, “Fakultas yang berintegritas dan berdaya saing di tingkat ASEAN dalam pengembangan dan penerapan ilmu sosial dan ilmu politik hingga 2025”.</p> <p>Misi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memperkuat pendidikan dalam rangka mencapai program studi-program studi yang terakreditasi unggul dan lulusan yang kompetitif. 2. Memperkuat penelitian dalam isu-isu lingkungan, konflik dan transformasi sosial di Kalimantan. 3. Memperkuat pengembangan masyarakat yang berkesejahteraan di Kalimantan, sebagai wujud tanggungjawab sosial perguruan tinggi. 4. Menerapkan manajemen yang demokratis, transparan dan efektif berbasis teknologi informasi. |
| <p>2. Tujuan Manual Peningkatan Pelaksanaan Standar Pendanaan dan pembiayaan penelitian</p> | <p>Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian setiap akhir siklus suatu standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.</p> |
| <p>3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Pelaksanaan Standar Pendanaan dan pembiayaan penelitian dan Penggunaannya</p> | <p>Manual ini berlaku:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketika pelaksanaan isi setiap standar pendanaan dan pembiayaan penelitian dalam satu siklus berakhir, dan kemudian standar pendanaan dan pembiayaan penelitian tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar pendanaan dan pembiayaan penelitian dapat ditentukan secara seragam atau berbeda. Misalnya siklus suatu standar pendanaan dan pembiayaan penelitian dapat semesteran, tahunan, atau 5 tahunan; 2. Untuk semua standar pendanaan dan pembiayaan penelitian. |
| <p>4. Definisi Istilah</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal apa yang dibutuhkan dalam SPMI. Kegiatan ini dapat berupa elaborasi/menjabarkan 24 Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang terdiri dari 8 standar pendidikan, 8 standar penelitian dan 8 standar pengabdian kepada masyarakat, serta penetapan berbagai standar lain sebagai standar turunan di bidang akademik dan non akademik. 2. Merumuskan Standar Pendanaan dan pembiayaan penelitian adalah menuliskan setiap isi ke dalam bentuk pernyataan lengkap untuk dengan menggunakan rumus <i>Audience, Behaviour, Competence</i> dan <i>Degree</i> (ABCD) atau KPI. |

3. **Menetapkan Standar** adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian, sehingga standar pendanaan dan pembiayaan penelitian dinyatakan berlaku.
4. **Studi pelacakan** adalah pelacakan yang dilakukan melalui evaluasi rekam jejak di Direktorat Akademik.
5. **Uji Publik** adalah uji untuk mendapatkan masukan yang dapat dilakukan melalui survey secara online pada pemangku kepentingan terkait.
6. **Evaluasi** adalah melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar SPMI.
7. **Pemeriksaan** adalah mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk menyocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar SPMI.
8. **Melaksanakan Standar Pendanaan dan pembiayaan penelitian** adalah ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya.
9. **Manual** adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren.
10. **Instruksi Kerja** adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas.
11. **Pengendalian** adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar Pendanaan dan pembiayaan penelitian sehingga penyimpangan/ kegagalan pemenuhan Standar Pendanaan dan pembiayaan penelitian dapat diperbaiki.
12. **Tindakan koreksi** adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar kompetensi lulusan.
13. **Dosen** adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
14. **Guru besar atau profesor** yang selanjutnya disebut profesor adalah jabatan fungsional tertinggi bagi dosen yang masih mengajar di lingkungan satuan pendidikan tinggi.
15. **Profesional** adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.
16. **Kompetensi** adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.

| | |
|--|--|
| | <p>17. Capaian Pembelajaran Lulusan yang selanjutnya disingkat CPL merupakan rumusan pendanaan dan pembiayaan penelitian yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.</p> <p>18. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen.</p> <p>19. Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional.</p> <p>20. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI, adalah kerangka penjurangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.</p> |
| <p>5. Langkah-Langkah atau Prosedur Peningkatan Pelaksanaan Standar Pendanaan dan pembiayaan penelitian</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar pendanaan dan pembiayaan penelitian. 2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen. 3. Evaluasi isi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian. 4. Lakukan revisi isi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian sehingga menjadi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian baru yang lebih tinggi daripada standar pendanaan dan pembiayaan penelitian sebelumnya. 5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian yang lebih tinggi tersebut sebagai standar pendanaan dan pembiayaan penelitian yang baru. |
| <p>6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Pelaksanaan Standar Pendanaan dan pembiayaan penelitian</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan Fisip yang menetapkan tindak lanjut perbaikan kinerja Bagian GJMF berdasarkan laporan hasil evaluasi. 2. WD 2 Fisip yang memantau tindak lanjut upaya peningkatan pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian. 3. Administrasi Umum dan Perlengkapan yang merupakan pengambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari pelaksanaan isi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian. |
| <p>7. Catatan</p> | <p>Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prosedur peningkatan pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian. 2. Formulir peningkatan pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian. 3. Formulir hasil peningkatan pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian. |